

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perbedaan prinsip fiqh yang digunakan fatwa DSN-MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 dan putusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Ke 7 dalam menetapkan hukum uang elektronik dan *cryptocurrency*

1. Prinsip Fiqh Yang Digunakan Fatwa DSN-MUI No. 116/2017

Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 116/2017, yang objek fatwa adalah uang elektronik (e-money), yaitu alat pembayaran yang nilainya disimpan secara digital dan diterbitkan oleh lembaga resmi berdasarkan dana yang disetorkan terlebih dahulu oleh pengguna.

Dalam mengeluarkan fatwa tentang uang elektronik, DSN-MUI menggunakan dasar fiqh yang dengan prinsip kehati-hatian dan maslahat:

a. Masalah Mursalah (kemaslahatan umum)

Maslahah Mursalah merupakan, sesuatu yang dianggap baik oleh manusia dan sesuai dengan tujuan hukum Syariah untuk menetapkan hukum karena hal itu membawa kebaikan dan mencegah manusia dari kejahatan. untuk menetapkan hukum karena hal itu membawa kebaikan dan mencegah manusia dari kejahatan.¹⁰²

¹⁰² Luqmanul Hakiem Ajuna, "Maslahah Mursalah Implementasinya Pada Transaksi Ekonomi," *Ilmu Syariah Dan Perbankan Sislam* 4, no. 2 (2019): 172.

Masalah Mursalah digunakan karena uang elektronik dianggap memberikan kemudahan dan efisiensi dalam transaksi modern dan tidak bertentangan dengan syariah, sehingga dapat dijadikan dasar untuk memperbolehkan penggunaan uang elektronik.

b. 'Urf (Kebiasaan yang berlaku)

Dalam konteks uang elektronik, urf membantu menjelaskan bagaimana transaksi-transaksi ini dilakukan dalam praktik sehari-hari dan bagaimana orang meresponsnya, yang kemudian dapat menjadi dasar pertimbangan dalam mengeluarkan fatwa yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

c. Prinsip Taysir (kemudahan)

Syariah tidak bermaksud untuk mempersulit umat, oleh karena itu DSN-MUI memperhatikan kebutuhan masyarakat untuk melakukan transaksi secara praktis dan efisien. Penggunaan uang elektronik memberikan kemudahan (taysir) dalam kegiatan ekonomi.

d. Kaidah Fiqih

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: *"Hukum asal dalam muamalah adalah mubah (boleh) kecuali ada dalil yang mengharamkannya"*

Aturan fiqh ini digunakan untuk mengizinkan bentuk-bentuk transaksi modern seperti uang elektronik, asalkan

tidak mengandung unsur-unsur haram seperti riba, gharar, atau maisir.

e. Akad dalam fiqh muamalah

Uang elektronik dipandang sebagai bentuk akad qardh, wakalah bil ujah, atau akad lainnya yang sah menurut fikih jika memenuhi rukun dan syarat.

2. Prinsip Fiqih yang Digunakan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Ke7

Dalam Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Ke 7, topik fatwa yang dibahas adalah *cryptocurrency* atau aset *kripto*, yaitu mata uang digital yang menggunakan teknologi *blockchain* dan bersifat desentralisasi, seperti *Bitcoin*, *Ethereum*, dan lainnya.

Dalam mengeluarkan fatwa mengenai *cryptocurrency*, Komisi Fatwa menggunakan dasar fiqh yang lebih ketat dan membatasi dalam mengeluarkan fatwa tentang *cryptocurrency*, dengan fokus pada menghindari kerugian (*mafsadah*):

a. *Sadd al-Dzari'ah* (menutup jalan kepada kerusakan)

Sadd al-Dzari'ah berarti memutus jalan menuju kerusakan (*mafsadat*) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Ini merupakan dasar untuk menentukan fatwa karena *cryptocurrency* dilarang karena dianggap membuka peluang untuk kerusakan seperti penipuan, perjudian (spekulasi tinggi), pencucian uang, dan ketidakpastian hukum.

b. Prinsip *Hifzh al-Mal* (perlindungan terhadap harta)

Cryptocurrency mata uang dianggap tidak memberikan jaminan perlindungan kekayaan karena sifatnya yang fluktuatif, tidak adanya penjamin, dan rentan terhadap kerugian akibat peretasan atau kegagalan sistem. Oleh karena itu, untuk melindungi aset masyarakat, prinsip ini tetap dipertimbangkan.

c. *Tahqiq al-Manat*

Tahqiq al-manath tidak terhenti dalam penelaahan ide (*istinbath*) yang terkandung dalam nash namun berlanjut pada kemampuan seseorang dalam memahami realita kasus yang beragam. Atas dasar inilah, produk pembaruan hukum Islam seperti *cryptocurrency* tidak terhenti pada kebenaran teks, namun pada respon perubahan sosial yang dipahami dengan pemahaman baik dan kontekstual.¹⁰³

d. Kaidah fiqh

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَانِبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan."

Aturan fiqh ini digunakan dalam menentukan fatwa terkait *cryptocurrency* karena, menurut para ulama, *cryptocurrency* menimbulkan lebih banyak kerugian (kerugian, penipuan, ketidakpastian, spekulasi) daripada

¹⁰³ Darmawan, "Tahqiq Al-Manath Dalam Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 8, no. 1 (2018): 167.

manfaat yang dapat dijamin oleh syariah. Oleh karena itu, syariah memilih untuk mencegah kerugian terlebih dahulu daripada mengejar manfaat yang tidak pasti.

Secara prinsip, DSN-MUI lebih terbuka terhadap teknologi keuangan baru yang sesuai dengan prinsip syariah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sambil tetap memegang prinsip keadilan, urf, dan kemudahan. Di sisi lain, Komisi Fatwa cenderung mengambil sikap yang lebih hati-hati dan menghindari bahaya, dengan menekankan pentingnya kehati-hatian (*ihthiyath*) dan pencegahan bahaya (*saddu al-dzari'ah*) karena *cryptocurrency* mengandung banyak potensi bahaya dan belum memenuhi standar hukum Islam.

Namun, dari pandangan fiqh muamalah, keberadaan uang elektronik dan *cryptocurrency* tidak dapat diterima begitu saja. Dalam Islam, setiap bentuk transaksi keuangan harus mematuhi prinsip-prinsip Syariah yang menjamin keadilan, kejelasan, dan menghindari unsur spekulatif atau merugikan bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, pemeriksaan mendalam terhadap aspek syariah dari uang elektronik dan *cryptocurrency* sangat penting, terutama terkait dengan unsur gharar (ketidakpastian) dan maysir (spekulasi) yang melekat pada keduanya.

Uang elektronik memiliki nilai tukar yang jelas dan diterbitkan oleh lembaga resmi dan terdaftar (seperti bank atau penyedia sistem pembayaran), sehingga tidak ada keraguan

mengenai nilainya atau penggunaannya. Pengguna uang elektronik mengetahui nilainya dan di mana dapat digunakan. Hal ini berbeda dengan *cryptocurrency*, yang dianggap memiliki nilai yang sangat fluktuatif, tidak memiliki penjamin resmi, dan sulit diprediksi. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan risiko kerugian bagi pengguna. *Cryptocurrency* dianggap mengandung gharar, yang dilarang dalam hukum Syariah.

Dalam penggunaannya, uang elektronik digunakan untuk transaksi konsumsi nyata, bukan untuk mencari keuntungan melalui fluktuasi nilai. Tidak ada unsur keberuntungan atau perjudian dalam penggunaan uang elektronik. Berbeda dengan *cryptocurrency*, yang lebih sering digunakan untuk spekulasi harga atau perdagangan jangka pendek (trading) tanpa memahami risikonya. Perilaku ini mirip dengan perjudian (maysir) karena bergantung pada fluktuasi yang tidak dapat diprediksi untuk keuntungan atau kerugian.

Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Ke 7 menyatakan bahwa penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang adalah haram, namun *cryptocurrency* dapat dibolehkan sebagai komoditi/aset digital selama memenuhi syarat-syarat tertentu.¹⁰⁴ *Cryptocurrency* sebagai aset / komoditi di pengawasan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) yang selanjutnya juga ditegaskan dalam pasal 1 tentang

¹⁰⁴ Fathudin dan Muhammad Nurul Fahmi, (2023) “*Praktek Jual Beli Crypto Aset di Future Market Perspektif Hukum Syariah*,” (IAI An-Nawawi, Purworejo, Indonesia) h 39

peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 mengenai kebijakan dalam menyelenggarakan perdagangan berjangka aset Crypto yang berbunyi aset Crypto ditetapkan sebagai komoditas yang bisa dijadikan sebagai subjek kontak berjangka yang diperdagangkan didalam bursa efek berjangka.¹⁰⁵

Melalui Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017, uang elektronik dinyatakan diperbolehkan (mubah) untuk digunakan, asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti diterbitkan oleh lembaga yang sah, memiliki dana yang dijamin, dan tidak mengandung unsur-unsur haram seperti riba, gharar, atau maysir. DSN-MUI berpendapat bahwa tidak ada masalah dalam penggunaan uang elektronik, karena hal ini merupakan perkembangan dari alat tukar dalam sistem ekonomi digital, yang memberikan kemudahan dan efisiensi dalam transaksi tanpa mengorbankan prinsip kejelasan dalam akad.

Hal tersebut sejalan dengan telah diaturnya uang elektronik secara resmi dalam sistem hukum Indonesia, yaitu dalam UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik. Diawasi oleh Bank Indonesia (BI) Sebagai otoritas yang memberikan izin, mengawasi, dan menetapkan standar terhadap penyelenggara uang elektronik dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang terlibat

¹⁰⁵ “Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset), Pasal 1.

dalam pengawasan jika uang elektronik digunakan oleh lembaga keuangan. *Cryptocurrency* sendiri Tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia (berdasarkan UU No. 7 Tahun 2011). Hanya diizinkan sebagai komoditas (aset investasi), bukan alat tukar, yang diatur melalui:

- a. Peraturan Bappebti No. 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto.
- b. Peraturan Bappebti No. 13 Tahun 2022 tentang Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan.

Dengan di keluarkan peraturan tersebut bertujuan untuk mengatur penggunaan dan peredarannya, memberikan kepastian hukum, serta melindungi konsumen dan pelaku pasar. Uang elektronik diatur untuk memastikan keamanan transaksi dan mencegah penyalahgunaan, sementara cryptocurrency diatur untuk mengakomodasi perkembangan teknologi dan potensi risiko yang ditimbulkan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa meskipun uang elektronik dan cryptocurrency sama-sama merupakan produk teknologi dalam bidang keuangan digital, namun keduanya memiliki perbedaan mendasar dalam pandangan hukum Islam. DSN-MUI menetapkan bahwa uang elektronik hukumnya mubah (boleh) selama memenuhi syarat syariah, karena memiliki kejelasan akad, diawasi oleh otoritas resmi, serta mendukung kemaslahatan umat dalam transaksi modern. Sementara itu, Komisi Fatwa MUI dalam Ijtima Ulama ke-7

menyatakan bahwa cryptocurrency sebagai alat tukar hukumnya haram, karena mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), maysir (spekulasi), dan tidak dijamin oleh otoritas resmi, sehingga berpotensi menimbulkan mudharat yang besar bagi masyarakat.

Secara prinsip, perbedaan keduanya terlihat dari landasan fiqih, status hukum, tujuan penetapan hukum, hingga aspek otoritas dan regulasi. Uang elektronik lebih sesuai dengan maqashid al-syari'ah karena menjamin harta dan mendatangkan kemaslahatan, sedangkan cryptocurrency lebih banyak mengandung potensi kerusakan sehingga dilarang untuk digunakan sebagai alat tukar. Dengan demikian, keputusan hukum terhadap kedua instrumen ini mencerminkan sikap kehati-hatian ulama dalam menjaga stabilitas, keadilan, dan keberkahan dalam praktik muamalah di era digital.

B. Validitas uang elektronik dan cryptocurrency sebagai alat tukar menurut kriteria syariah dalam fatwa DSN-MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 dan putusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Ke 7

1. Validitas Uang Elektronik dalam Fatwa DSN-MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017

Dari perspektif fiqh muamalah, validitas suatu instrumen sebagai uang ditentukan oleh beberapa kriteria, seperti adanya otoritas penerbit, penerimaan yang luas di masyarakat, stabilitas nilai, kejelasan akad, dan kesesuaian dengan prinsip-

prinsip syariah. Uang elektronik (e-money), sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 116/2017, memenuhi kriteria-kriteria tersebut:

a. Terpenuhinya Rukun dan Syarat Akad dalam Muamalah

Uang elektronik dianggap sah secara fiqh karena memenuhi unsur-unsur dasar akad muamalah, yaitu: Pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak (al-'aqidan), dalam hal ini pemilik uang elektronik (pelanggan) dan penerbit atau operator uang elektronik, seperti bank atau lembaga keuangan. Objek kontrak (ma'qud 'alayh), yaitu nilai uang yang disimpan dalam bentuk elektronik dan digunakan untuk membayar barang atau jasa. Bentuk kontrak (ijab dan qabul), meskipun tidak dilakukan secara lisan, transaksi dilakukan melalui sistem digital yang dianggap sah sebagai representasi dari kontrak modern (akad mu'ashir).

b. Diterbitkan oleh Otoritas Resmi

Fatwa ini menetapkan bahwa uang elektronik hanya diperbolehkan jika diterbitkan oleh lembaga yang memiliki izin resmi dari Bank Indonesia (BI). Penyelenggara wajib mematuhi peraturan sistem pembayaran nasional dan memastikan sistem mereka aman dan terpercaya. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan, pencucian uang, dan melindungi hak-hak pengguna.

c. Bebas dari Unsur Gharar, Maysir, dan Riba

Fatwa tersebut menekankan bahwa transaksi uang elektronik harus bebas dari tiga unsur yang dilarang dalam Islam, yaitu Gharar (ketidakpastian) tidak boleh ada ketidakpastian terkait jumlah saldo, prosedur penggunaan, dan hak pengguna. Maysir (spekulasi/judi) uang elektronik tidak boleh digunakan untuk aktivitas judi atau transaksi spekulatif dengan hasil yang tidak pasti. Riba (bunga/keuntungan yang tidak sah) dana yang disimpan tidak boleh digunakan untuk menghasilkan bunga atau terlibat dalam investasi berbasis riba oleh penerbit.

2. Validitas Cryptocurrency dalam Putusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Ke 7

Di sisi lain, *cryptocurrency* tidak memenuhi sebagian besar kriteria tersebut. Meskipun dapat digunakan sebagai alat tukar di dalam komunitas tertentu, *cryptocurrency* tidak diterbitkan oleh otoritas resmi, tidak dijamin oleh negara, dan tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Nilainya sangat fluktuatif dan dapat berubah drastis dalam waktu singkat, sehingga menimbulkan ketidakpastian (gharar) dan unsur spekulatif (maysir) yang dilarang dalam hukum Syariah. Selain itu, tidak adanya aset dasar dan potensi penyalahgunaan dalam transaksi ilegal merupakan alasan utama mengapa *cryptocurrency* dianggap tidak sah sebagai uang menurut hukum Islam, seperti yang ditekankan dalam Keputusan

Pertemuan Ke-7 Ulama Islam Komisi Fatwa Indonesia pada tahun 2021. Meskipun keduanya merupakan produk teknologi keuangan modern, hanya uang elektronik yang memenuhi kriteria sebagai uang menurut hukum Islam, sementara cryptocurrency dianggap tidak sah baik secara hukum maupun menurut fiqih Islam sebagai alat tukar.

Adapun contoh penggunaan uang elektronik dengan menggunakan kartu adalah uang yang disimpan menggunakan suatu chip atau biasa dikenal RFID (*Radio Frequency Identification*) dan terkoneksi dengan jaringan komputer dan Internet. Cara melakukan transaksi dengan uang elektronik ialah dengan menempelkan kartu yang merupakan bentuk dari uang elektronik tersebut pada alat yang bernama EDC (*Electronic Data Capture*). Kartu yang berfungsi sebagai pengganti uang Anda sudah tertanam sebuah chip RFID yang disebutkan diawal dan terkoneksi dengan jaringan komputer dan Internet, sebagai penyimpanan media digitalnya menggunakan EFT (*Electronic Funds Transfer*).¹⁰⁶ Tetapi ada juga uang elektronik yang berbentuk server yang menggunakan server sebagai media penyimpanan saldo. Uang elektronik jenis ini biasanya berbentuk aplikasi, seperti:

¹⁰⁶ Decky Hendarsyah, "Penggunaan Uang Elektronik Dan Uang Virtual Sebagai Pengganti Uang Tunai Di Indonesia," 2016, 3, <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v5i1.74>.

1. GoPay.
2. OVO.
3. DANA.
4. LinkAja.
5. ShopeePay.
6. Paytren.
7. T-Cash (PT Transjakarta).

Sedangkan *Cryptocurrency* bekerja di atas teknologi blockchain, yaitu sistem pencatatan digital yang terdistribusi dan transparan. Setiap transaksi dicatat dalam “blok”, lalu dihubungkan dengan blok sebelumnya, membentuk rantai data (blockchain) yang sulit dimanipulasi. Karena semua transaksi dalam cryptocurrency diamankan dengan kriptografi, yaitu metode enkripsi canggih yang membuat data tidak bisa diubah atau dipalsukan. Kriptografi ini juga melindungi identitas pengguna dan mencegah penyalahgunaan.